



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat; yang tidak mampu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah Dapat menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Advokat adalah Orang yang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Bengkayang.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Lurah.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomis tidak mampu menanggung biaya operasional beracara, meliputi

- hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan/atau perumahan.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
 10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
 11. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
 12. Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tanpa menerima pembayaran Honorarium.
 13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya.
 14. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
 15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
 16. Standar Bantuan Hukum adalah Pedoman Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
 17. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas, dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan Tata Usaha Negara baik Litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan apabila :
 - a. Berpekara dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Merupakan perkara pengulangan dengan subjek hukum yang sama.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH

Pasal 6

- (1) Dalam pemberian bantuan hukum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan hak asasi manusia bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan Verifikasi terhadap berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 8

- (1) Setiap orang miskin yang berdomisili di daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat;
 - b. Bantuan Lansung Tunai;
 - c. Kartu Beras Miskin;

- d. Surat keterangan Tidak mampu dari Desa/Lurah yang telah diverifikasi oleh Camat.
- (3) Surat Keterangan Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan khusus untuk permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 9

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkayang;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberian Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat/ Lembaga Bantuan Hukum dari awal Perkara sampai dengan Putusan Pengadilan.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Non litigasi

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal dan Dosen dalam Lingkup Pemberi Bantuan hukum yang telah terakreditasi.

- (2) Pemberian bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyuluhan Hukum;
 - b. Konsultasi hukum;
 - c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. Penelitian hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negoisasi;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. Drafting dokumen hukum.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 13

Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

Pemberian bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya.
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam melaksanakan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.

- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- d. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum dibidang Non Litigasi.
- e. mendapatkan perlindungan terhadap :
 - 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
 - 2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
 - 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 15

Pemberi bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberi bantuan hukum wajib :

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. melaporkan tugasnya kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum; dan
- d. pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 17

(1) Pemberi bantuan hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum; dan/atau

- b. melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. membatalkan pemberian dana bantuan hukum;
 - b. menghentikan pemberian dana bantuan hukum;
 - c. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - d. dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon bantuan hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut : kartu jaminan Kesehatan masyarakat, bantuan Lansung Tunai, kartu Beras Miskin atau Surat keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi bantuan Hukum.
- (4) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.

- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan hukum wajib menyampaikan kesedian atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesedian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB IX

PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan hukum di daerah, Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum Litigasi dan Nonlitigasi diberikan sesuai dengan Standar Biaya Pelaksanaan bantuan Hukum.
- (2) Standar biaya Pelaksanaan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Setiap pemberian dana bantuan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau benda/dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang di bidang bantuan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum Penerima dana bantuan hukum dari APBD yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Agustus 2017
BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3 /2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAMIANUS, SH., M.Si
NIP. 19671007 200003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

I. Umum

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai : pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan

Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektifitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal (3)

Cukup jelas.

Pasal (4)

Cukup jelas.

Pasal (5)

Cukup jelas.

Pasal (6)

Cukup jelas.

Pasal (7)

Cukup jelas.

Pasal (8)

Cukup jelas.

Pasal (9)

Cukup jelas.

Pasal (10)

Cukup jelas.

Pasal (11)

Cukup jelas.

Pasal (12)

Cukup jelas.

Pasal (13)

Cukup jelas.

Pasal (14)

Cukup jelas.

Pasal (15)

Cukup jelas.

Pasal (16)

Cukup jelas.

Pasal (17)

Cukup jelas.

Pasal (18)

Cukup jelas.

Pasal (19)

Cukup jelas.

Pasal (20)

Cukup jelas.

Pasal (21)

Cukup jelas.

Pasal (22)
Cukup jelas.

Pasal (23)
Cukup jelas.

Pasal (24)
Cukup jelas.

Pasal (25)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017
NOMOR: